

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Deskripsi Lokasi Penelitian**

##### **1. Profil Desa Plosorejo**

###### **a. Sejarah singkat Desa Plosorejo**

Diceritakan bahwa ketiga tokoh cikal bakal desa Plosorejo, yakni Kyai Raden Gunondiko, Kyai Raden Conomo, dan Kyai Raden Marsidiq (Kyai Singoyudho) hidup sekitar tahun 1704-1719 masehi pada saat Lodoyo dipimpin oleh Pangeran Prabu. Dikisahkan pula bahwa desa tersebut dinamakan desa “Plosorejo” sebab pada masa ketiga tokoh tersebut banyak ditemukan “Pohon Ploso” di tempat mereka mbabat desa. Oleh karena banyak pohon Ploso, maka desa tersebut dinamakan desa “Plosorejo”. Menurut penjelasan para sesepuh, tokoh-tokoh tersebut hidup berdasarkan CONDRO SENGKOLO berikut :

- 1) Puspo Handalu Sumadyo Winarpo, artinya tahun 1829 saka.
- 2) Sekar Kantil Mijil Hamengku Bumi, artinya tahun 1829 saka, dan
- 3) Sumebar Ambarar Trah Nagari, artinya tahun 1799 saka.

Beberapa yang harus dicatat dalam tulisan ini bahwa kepala desa Plosorejo, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar dari awal berdirinya desa sampai saat ini yaitu :

- 1) Kyai Raden Gunandiko, bahwa setelah ia wafat digantikan dengan adiknya yang bernama Kyai Raden Conomo
  - 2) Mbah Mango
  - 3) Mbah Bronto
  - 4) Mbah Mujaer
  - 5) Mbah Parto
  - 6) Mbah Atmo Redjo Bungkik
  - 7) Mbah Daman
  - 8) Mbah Soetojo
  - 9) Bapak H. Sumari, HS.
  - 10) Bapak Mulyani
  - 11) Bapak Drs. Bejananto, yakin mulai tahun 2013 hingga sekarang.<sup>1</sup>
- b. Letak Geografis Desa Plosorejo

Desa Plosorejo merupakan salah satu desa diantara 15 desa yang berada di Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar dengan luas wilayah 857,20 Ha yang terbagi dalam 2 dusun yaitu Dusun Plosorejo dan Dusun Para'an. Secara administrasi batas-batas wilayah desa Plosorejo, yaitu :

- 1) Sebelah utara : Sungai Brantas
- 2) Sebelah selatan : Hutan Negara
- 3) Sebelah barat : Desa Rejowinangun

---

<sup>1</sup> <http://arifmuzayinshofwan.blogspot.com/2016/10/menelusuri-cikal-bakal-desa-plosorejo.html?m=1>, diakses pada 26 Oktober 2019 pukul 18:12

4) Sebelah timur : Desa Darungan

**Tabel 4.1 Orbitrasi**

NO	ORBITRASI	KETERANGAN
1.	Jarak ke ibu kota kecamatan	10km
2.	Waktu tempuh ke ibu kota kecamatan	0.50 jam
3.	Jarak ke ibu kota kabupaten	15km
4.	Waktu tempuh ke ibu kota kabupaten/kota	0.50 jam
5.	Jarak ke ibu kota provinsi	185km
6.	Waktu tempuh ke ibu kota provinsi	5 jam

*Sumber : Dokumen Kantor Desa Plosorejo Tahun 2019*

Luas wilayah desa Plosorejo adalah 857,20 Ha dan terdiri atas sawah, perumahan penduduk, dan lahan fasilitas umum. Keadaan air di desa Plosorejo dikatakan cukup karena banyak warga yang mempunyai sumur di setiap rumah. Adapun iklimnya sebagaimana iklim di Indonesia pada umumnya, yaitu tropis. Maka desa Plosorejo memiliki dua musim yaitu musim kemarau di bulan April sampai Oktober dan musim penghujan antara bulan Oktober sampai April.

c. Penduduk Desa Plosorejo

Masyarakat Desa Plosorejo merupakan masyarakat yang berasal dari suku Jawa dan ada salah satu yang berasal dari suku bugis. Berdasarkan pada data statistik di Kantor Desa Plosorejo tahun 2019, jumlah penduduk

Desa Plosorejo berjumlah 7.697 jiwa atau dengan jumlah Kepala Keluarga 2.678 KK. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini :

**Tabel 4.2 Penduduk Desa Plosorejo Menurut Jenis Kelamin**

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1.	Laki-laki	3.871	50,29%
2.	Perempuan	3.826	49,71%
<b>Jumlah</b>		7.697	100%


*Sumber data : Dokumen kantor desa Plosorejo tahun 2019*

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah penduduk Desa Plosorejo lebih didominasi oleh laki-laki dengan 3.871 orang (50,29%), sedangkan perempuan berjumlah 3.826 orang (49,71%)

d. Struktur Organisasi Desa Plosorejo

Desa Plosorejo merupakan desa yang berpedoman dan berlandaskan pada UU No.6 Tahun 2006 tentang Desa. Struktur organisasi desa merupakan faktor yang harus ada pada setiap pemerintahan desa. Hal ini untuk memperlancar pelaksanaan program kerja pemerintahan desa. Selanjutnya dibentuk pula dusun-dusun yang selanjutnya dipimpin oleh Kepala Pemimpin Kewilayahan (Kamituwo), RW (Rukun Warga), dan dibawah RW terdapat RT (Rukun Tetangga), berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Berikut ini struktur organisasi pemerintahan desa Plosorejo :

**Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Plosorejo  
Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar**



*Sumber: Dokumen Kantor Desa Plosorejo Tahun 2019*

e. Sosial Ekonomi

Keadaan sosial ekonomi masyarakat desa secara umum dikatakan bertumpu pada mata pencaharian sebagai petani yang bercocok tanam di sawah dan di lading. Sementara dalam anggapan masyarakat desa Plosorejo yang dimaksud sebagai petani adalah orang yang mempunyai

bidang tanah pertanian, baik yang dikerjakan sendiri maupun diupahkan kepada orang lain. Namun ada juga penduduk masyarakat desa Plosorejo yang tidak bekerja sebagai petani. Untuk lebih jelasnya diklasifikasikan jenis-jenis pekerjaan masyarakat desa Plosorejo.

**Tabel 4.3 Jenis-jenis Mata Pencaharian**

<b>NO.</b>	<b>Jenis Mata Pencaharian</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Buruh Tani	289
2.	PNS	46
3.	Peternak	39
4.	Nelayan	2
5.	Montir	6
6.	Dokter	2
7.	TNI / Polri	15
8.	Pengusaha	2
9.	Guru swasta	52
10.	Dosen swasta	3
11.	Pedagang keliling	20
12.	Tukang kayu	37
13.	Tukang batu	80
14.	Pembantu Rumah Tangga	52
15.	Karyawan Swasta	608
16.	Karyawan Pemerintah	3
17.	Sopir	33
18.	Tukang Jahit	8

19.	Tukang Rias	1
20.	Pialang	1
21.	Tukang listrik	3
22.	Apoteker	1

*Sumber: Dokumen Kantor Desa Plosorejo tahun 2019*

Dari data diatas terlihat bahwa meskipun mata pencaharian penduduk desa Plosorejo sangat bermacam-macam, namun mayoritas penduduk desa Plosorejo yang bekerja sebagai karyawan swasta, kemudian bekerja sebagai petani/buruh tani.

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk membekali manusia dengan pengetahuan sebagai modal dasar bagi pembangunan dan juga ikut mempengaruhi tingkat sosial serta ekonomi seseorang. Berikut ini jumlah sarana pendidikan di Desa Plosorejo :

**Tabel 4.4 Jumlah sarana pendidikan di Desa Plosorejo**

NO.	Tempat Pendidikan	Jumlah
1.	PAUD	2
2.	TK	3
3.	SD	3
4.	Sekolah Islam	1
5.	Ibtidayah	1

*Sumber: Dokumen Kantor Desa Plosorejo tahun 2019*

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa tempat pendidikan di desa Plosorejo hanya ada PAUD, TK, SD, SMP/Sederajat, dan Ibtidayah.

Untuk sekolahan SMP dan SMA ada di wilayah kecamatan Kademangan. Berikut ini adalah keadaan tingkat pendidikan penduduk Desa Plosorejo pada tahun 2019 :

**Tabel 4.5 Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Plosorejo**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentase
1.	Tamat SD / Sederajat	2188	28,43%
2.	Tidak/belum tamat SLTP	101	1,32%
3.	Tidak/belum tamat SLTA	32	0,42%
4.	Tamat SLTP / Sederajat	1625	21,12%
5.	Tamat SLTA / Sederajat	1226	15,93%
6.	Tamat Diploma	66	0,85%
7.	Tamat S1	139	1,80%
8.	Tamat S2	5	0,06%
9.	Tamat SLB B	1	0,01%
10.	Belum/Tidak tamat SD	2314	30,06%
<b>Jumlah Total</b>		<b>7697</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Dokumen Kantor Desa Plosorejo tahun 2019*

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa tingkat pendidikan masyarakat desa Plosorejo masih perlu peningkatan lagi dikarenakan masih didominasi oleh tamatan SD/Sederajat.

Masyakarat Indonesia lebih identik dengan pendekatan agama dalam masyarakat, ini merupakan tradisi yang tidak bisa dilupakan. Dalam uraian Pancasila, sudah dijelaskan pada sila pertama ialah Ketuhanan Yang Maha



Esas ini menggambarkan bahwa di Indonesia menjunjung tinggi agama dalam kehidupan bermasyarakat. Ketaatan masyarakat dalam menjalankan ibadah di dukung dengan adanya sarana penunjang masyarakat dalam menjalankan agamanya. Sarana rumah ibadah di Desa Plosorejo dilihat dari table berikut:

**Tabel 4.6 Tempat Ibadah di Desa Plosorejo**

NO.	TEMPAT IBADAH	JUMLAH
1.	Masjid	3
2.	Mushola/Surau	44

*Sumber: Dokumen Kantor Desa Plosorejo tahun 2019*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Desa Plosorejo hanya memiliki sarana ibadah untuk umat Islam. Sedangkan untuk umat selain islam belum ada sarana ibadahnya, hal ini dikarenakan umat Non Muslim di Desa Plosorejo sangat sedikit yaitu Kristen 26 orang, Katholik 11 orang, dan Budha 1 orang.

## **2. Profil Badan Permusyawaratan Desa**

### **a. Sejarah Badan Permusyawaratan Desa**

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dapat dianggap sebagai “parlemen” dalam sebuah desa. BPD merupakan sebuah lembaga baru pada era otonomi daerah di Indonesia, meskipun sejak jaman dahulu sebenarnya juga ada sebuah organisasi pemerintahan desa

semacam BPD, namun belum memiliki kekuatan hukum tetap. Dasar hukum mengenai BPD pertama kali muncul pada tahun 1999 yaitu ditandai dengan diterbitkannya Undang-Undang No.2 Tahun 1999, sejak itulah BPD periode pertama muncul. Meskipun sebenarnya dari zaman kerajaan juga sudah ada semacam BPD, namun dengan istilah atau nama lain.

Badan Permusyawaratan di Desa Plosorejo secara aktif berfungsi mulai tahun 2014, dikarenakan berbagai faktor tertentu yang menyebabkan BPD periode-periode sebelumnya tidak dapat berfungsi secara maksimal. Berikut merupakan perkembangan BPD dari Masa ke Masa :

**Tabel 4.7 Perkembangan BPD dari Masa ke Masa**

<b>Indikator</b>	<b>Kerajaan</b>	<b>Penjajahan Belanda</b>	<b>Penjajahan Jepang</b>	<b>1945-1949</b>	<b>1949-1950</b>	<b>1950 - 1959</b>	<b>1959-1999</b>	
<b>Periode</b>				UU 22/ 1948	UU 22/ 1948	UU 22/ 1948	UU 19/ 1965	UU 5/ 1979
<b>Istilah</b>	Sesepuh Desa	Sesepuh Desa	Sesepuh Desa	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Badan Musyawarah Desa Praja	Lembaga Musyawarah Desa

				Desa	Desa	Desa		Praja
<b>Fungsi</b>	Hanya memberi kan saran atas penyelen ggaraan pemerint ahan desa	Hanya memberi kan saran atas penyelen ggaraan pemerint ahan desa	Hanya memberi kan saran atas penyelen ggaraan pemerint ahan desa	- Ang gara n - Leg islas i - Per wak ilan	- Ang gara n - Leg islas i - Per wak ilan	- Ang gara n - Leg islas i - Per wak ilan	- Ang gara n - Leg islas i - Per wak ilan	Musyaw arah
<b>Penegasan wewenang (pada satu pasal dalam UU/PP)</b>	-	-	-	Belum, masih melalui penafsiran dalam pasal tertentu	Belum, masih melalui penafsiran dalam pasal tertentu	Belum, masih melalui penafsiran dalam pasal tertentu	Belum, masih melalui penafsiran dalam pasal tertentu	Belum, masih melalui penafsiran dalam pasal tertentu
<b>Calon anggota</b>	Berasal dari sesepuh	Berasal dari sesepuh	Berasal dari sesepuh	Bebas, asalkan memenu	Bebas, asalkan memenu	Bebas, asalkan memenu	Bebas, asalkan memenu	- Kep ala Dus

	desa atau mantan pejabat desa	desa atau mantan pejabat desa	desa atau mantan pejabat desa	hi syarat.	hi syarat.	hi syarat.	hi syarat.	un – Pim pin gan lem bag a ke msy ara kat –
<b>Pemilihan Anggota</b>	Secara otomatis dapat menjadi anggota	Secara otomatis dapat menjadi anggota	Secara otomatis dapat menjadi anggota	Pemilihan langsung	Pemilihan langsung	Pemilihan langsung	Pemilihan langsung	Musyawarah Kades dan Sekdes menjadi ketua dan wakil
<b>Pelaksanaan</b>	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Belum terlaksana	Belum terlaksana	Belum terlaksana	Belum terlaksana	Terlaksana

**Tabel 4.8 Lanjutan Matrix Perkembangan Badan Permusyawaratan Desa dari Masa ke Masa**

Indikator	1999-2014		
	Periode Pertama (UU 22/1999)	Periode Kedua (UU 32/2004)	Periode Ketiga (UU 6/2014)
<b>Istilah</b>	Badan Permusyawaratan Desa	Badan Permusyawaratan Desa	Badan Permusyawaratan Desa
<b>Kedudukan</b>	Sebagai penyelenggara pemerintahan desa, sejajar dengan Kepala Desa	Sebagai penyelenggara pemerintahan desa, sejajar dengan Kepala Desa	Bukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, tidak sejajar dengan Kepala Desa, berada di luar struktur pemerintahan desa.
<b>Fungsi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Legislasi</li> <li>- Pengawasan</li> <li>- Perwakilan</li> <li>- Anggaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Legislasi</li> <li>- Perwakilan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Legislasi</li> <li>- Perwakilan</li> <li>- Pengawasan</li> </ul>
<b>Penegasan wewenang (pada satu pasal dalam UU/PP)</b>	Tidak ada, masih melalui penafsiran pada pasal tertentu	Pasal 17 PP Nomor 72 Tahun 2005	Tidak ada, masih melalui penafsiran tertentu.
<b>Calon Anggota</b>	Berasal dari kalangan tertentu, yang	Merupakan keterwakilan golongan	Bebas asalkan memenuhi syarat,

	memenuhi syarat : - adat - agama - organisasi politik - golongan profesi - unsur pemuka masyarakat	tertentu, seperti : - ketua RW - pemangku adat - golongan profesi - pemuka agama - tokoh atau pemuka masyarakat lain	didasarkan pada keterwakilan wilayah
<b>Pemilihan Anggota</b>	Pemilihan langsung	Musyawarah dan mufakat	Pemilihan langsung atau musyawarah
<b>Pelaksanaan</b>	Terlaksana	Terlaksana	Belum sepenuhnya

*Sumber : Dokumen Kantor Desa Plosorejo*

b. BPD Desa Plosorejo

**Tabel 4.9 Anggota BPD Desa Plosorejo**

NO.	NAMA	Tempat, Tanggal Lahir	Dari Unsur	Jabatan
1	H. Ali Mas'ud, S.H.,M.M.	Blitar, 14-8- 1961	Tokoh Masyarakat	Ketua
2	Marcus	Blitar, 04-2- 1964	Tokoh Masyarakat	Wakil Ketua
3	Sunarmi, S.Pd.	Blitar, 03-9- 1958	Unsur Perempuan	Sekretaris
4	H. Karto	Pasuruan, 26-8- 1964	Tokoh Masyarakat	Anggota
5	Gandung Kristiani	Blitar, 26-8-	Tokoh	Anggota

		1980	Masyarakat	
6	M. Shohib Zunaidi	Blitar, 16-10-1985	Tokoh Masyarakat	Anggota
7	Supriadi	Blitar, 25-6-1967	Tokoh Masyarakat	Anggota
8	Imam Sopingi	Blitar, 20-5-1964	Tokoh Masyarakat	Anggota
9	Puspita Wahyu Romadina	Blitar, 09-3-1992	Unsur Perempuan	Anggota

*Sumber : Dokumen Kantor Desa Plosorejo tahun 2019*

## **B. Paparan Dara Penelitian**

Paparan data yang peneliti peroleh dari lapangan adalah data hasil observasi dan interview atau wawancara. Dalam hal ini, peneliti tidak mengalami kendala yang berarti untuk menggali informasi. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara tidak terstruktur, karena proses wawancara ini bersifat santai dan berlangsung dalam kegiatan sehari-hari tanpa mengganggu aktivitas subjek. Hasil penelitian ini didapatkan dari wawancara mandalam dengan narasumber penelitian. Narasumber penelitian dalam penelitian ini terdiri dari anggota BPD, perangkat Desa Plosorejo, tokoh ulama Desa Plosorejo, serta masyarakat Desa Plosorejo.

BPD di Desa Plosorejo aktif sejak tahun 2014, dimana pada saat ini sudah jelas fungsi dan tujuan dari BPD itu sendiri. BPD memiliki peranan penting sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi demi tercipta

penyelenggaraan pemerintahan desa yang maksimal. Selain itu BPD juga berwenang membentuk peraturan desa. BPD juga memiliki peran untuk mengawasi jalannya pemerintahan desa. Sebagaimana yang dituturkan oleh Bapak H. Karto selaku anggota BPD Desa Plosorejo bahwa :

Adanya BPD ini sangat penting, karena dengan adanya BPD dapat membantu jalannya pemerintahan Desa. BPD di desa plosorejo ini memang sudah ada sejak dulu, namun baru aktif pada periode lalu. Pada saat ini kan sudah masuk periode kedua saya, nah kebetulan anggotanya pun sama seperti periode lalu hanya ada 2 anggota saja yang ganti. Pada saat awal jabatan pada periode yang lalu juga bertanya-tanya kepada pengurus yang lama, namun memang tidak agenda apa-apa hanya rapat-rapat biasa. Mungkin karena juga belum diatur dengan jelas tentang tugas dan fungsinya atau apa kita juga tidak tau.<sup>2</sup>

Sebagaimana yang dapat peneliti amati, BPD sudah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Secara lebih lanjut Bapak H. Karto menuturkan bahwa :

Selama ini BPD sudah berusaha melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan sesuai dengan aturan yang ada. BPD ini seperti DPR tapi berada di tingkat Desa. Jadi ya tugas kita sama lah seperti DPR, namun hanya saja BPD tidak berangkat dari partai politik, melainkan dari perwakilan masyarakat Desa. Kita dipilih langsung oleh masyarakat Desa, namun memang tidak melalui pemilihan umum seperti Kepala Desa atau anggota DPR melainkan melalui musyawarah bersama dengan masyarakat dan perangkat Desa.

Adapun tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa antara lain adalah :

### **1. Fungsi Perundangan (Legislasi)**

---

<sup>2</sup> Wawancara secara langsung dengan Bapak H. Karto selaku anggota BPD Desa Plosorejo, bertempat dirumah beliau pada Hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 pukul 19.00 WIB



Tugas dan fungsi membentuk Peraturan Desa (Legislasi), meliputi :<sup>3</sup>  
Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama dengan pemerintahan Desa, serta mengusulkan Peraturan Desa.

Pemahaman BPD dalam fungsi legislasi atau pembentukan peraturan di desa Plosorejo cukup maksimal. BPD di desa sudah membuat beberapa perdes. Hal ini disampaikan oleh Bapak H. Karto :

Dalam pelaksanaan fungsi legislasi ini BPD juga sudah berusaha dengan baik. Kita sudah beberapa kali membentuk dan menyusun perdes, ada perdes eksekutif dan perdes inisiatif. Perdes eksekutif merupakan perdes yang disusun bersama dengan pemerintah desa, sedangkan perdes inisiatif merupakan perdes yang disusun oleh BPD. Namun, untuk perdes inisiatif biasanya kita limpahkan juga kepada perangkat desa (ditanda tangani oleh Kepala Desa) karena takutnya nanti apabila BPD yang mengesahkan masyarakat akan menolak atau tidak mau mematuhi nya. Namun, sejauh ini untuk penyusunan perdes kita sudah berusaha semampu kita.<sup>4</sup>

Hal tersebut juga disampaikan oleh Bapak Bejananto selaku kepala Desa Plosorejo yaitu :

Sejauh ini BPD sudah membantu dalam pembentukan perdes, karena memang selama pembuatan perdes kita selalu berdiskusi dengan BPD. Dalam fungsi legislasi ini BPD membantu dalam membuat rancangan, menyetujui serta mengesahkan Perdes. Perdes wajib yang selalu disusun dan dibahas dengan BPD pastinya yang berkaitan dengan dana desa, serta yang berkaitan dengan teknis di desa.<sup>5</sup>

Peraturan desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang merupakan penjabaran dari peraturan yang lebih tinggi dengan

---

<sup>3</sup> Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014

<sup>4</sup> Wawancara secara langsung dengan Bapak H. Karto selaku anggota BPD Desa Plosorejo, bertempat di rumah beliau pada Hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 pukul 19.00 WIB

<sup>5</sup> Wawancara secara langsung dengan Bapak Bejananto selaku Kepala Desa Plosorejo, bertempat di kantor desa pada Hari Selasa tanggal 27 Oktober 2019 pukul 10.00 WIB

memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Isi peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta norma kesusilaan masyarakat. Peraturan desa harus dibentuk berdasarkan asas pembentukan perundang-undangan yang baik.

Untuk rancangan perdes tentang anggaran pendapatan dan belanja desa, pungutan, dan penataan ruang yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh kepala desa paling lama tiga hari disampaikan oleh bupati/walikota untuk dievaluasi. Hasil evaluasi disampaikan oleh bupati/walikota kepada kepala desa paling lama 20 hari sejak rancangan perdes tersebut diterima.

Rancangan peraturan desa yang telah disetujui bersama dengan Kepala Desa akan ditetapkan oleh kepala desa untuk dijadikan peraturan desa. Penyampaian rancangan perdes dilakukan dalam jangka waktu paling lambat tujuh hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama yang ditetapkan secara musyawarah mufakat dan harus mencerminkan kebutuhan masyarakat yang bersangkutan.

## **2. Fungsi Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat (Pengayoman)**

Tugas dan fungsi ini meliputi :<sup>6</sup> menggali aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat, mengelola aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi masyarakat, menyelenggarakan musyawarah BPD, menyelenggarakan musyawarah Desa, dan menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.

Pemahaman dalam fungsi menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat ini sudah berjalan di desa Plosorejo. Hal ini disampaikan oleh Bu Hera selaku masyarakat Desa Plosorejo yaitu :

Untuk menyalurkan aspirasi masyarakat tidak usah datang langsung ke kantor desa, karena cukup melalui anggota BPD sudah dapat tersampaikan. Lagi pula perwilayah juga sudah anggot BPD nya, jadi itu sangat memudahkan masyarakat.<sup>7</sup>

Selain itu anggota BPD bapak H. Karto juga menjelaskan mengenai pelaksanaan fungsi menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat, yaitu :

Untuk melaksanakan fungsi ini kami anggota BPD memiliki cara sendiri yaitu dengan menampung dan menggali masyarakat, yaitu dengan melaksanakan rapat intern BPD secara bergilir dirumah-rumah anggota BPD. Karena BPD berangkat dari keterwakilan wilayah, maka apabila kita melaksanakan rapat intern itu juga membahas masalah-masalah diwilayah sekitar tempat rapat. Selain itu, juga membahas masalah atau penyampaian dari wilayah lain. Kami merasa dengan begitu lebih efektif dan tidak bosan karena rapatnya ditempat yang berbeda-beda. Untuk waktu pelaksanaan rapat itu biasanya sebulan

---

<sup>6</sup> Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

<sup>7</sup> Wawancara secara langsung dengan Bu Hera selaku masyarakat desa Plosorejo, bertempat dirumah beliau pada Hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 pukul 09.00 WIB

sekali atau sebulan dua kali, tapi yang paling sering sebulan sekali karena memang itu kita wajihkan.<sup>8</sup>

Saat ditanya kepada perwakilan Ulama desa, yang mana Bapak H. Ali menyampaikan bahwa :

Adanya BPD desa Plosorejo membantu kita dalam menyampaikan aspirasi masyarakat. Pada saat itu, saya perwakilan dari tokoh agama pernah menyampaikan usulan mengenai Kirab Panji dan Pusaka Desa. Di desa kan ada makam cikal bakal (babat desa) yang biasanya setiap tahun pemerintah Desa melaksanakan acara Kirab Panji dan Pusaka, disaat acara tersebut kita juga harus melaksanakan acara tahlil yasin disekitar makam, karena mengingat bahwa salah satu babat desa juga merupakan Kyai. Selain itu juga meminta kepada pemerintah desa untuk melarang masyarakat desa untuk tidak melakukan ritual-ritual yang salah di sekitar makam cikal bakal. Boleh datang kesana, namun dengan tujuan yang jelas yaitu berziarah dan berdoa bukan untuk meminta-minta.<sup>9</sup>

Salah satu bentuk fungsi penampung dan penyalur aspirasi masyarakat dari BPD yang dikatakan oleh Bapak Sunarjis selaku Sekertaris Desa Plosorejo yaitu :

Memang BPD kali ini benar terlihat jelas pelaksanaan fungsinya, apabila ada masalah dengan masyarakat BPD secara langsung berkoordinasi dengan pemerintah desa. Seperti kejadian kemarin lusa, ketika ada beberapa warga yang protes terhadap pembongkaran salah satu pos kampling, disitu BPD langsung tanggap untuk mengajak diskusi atau ngobrol bersama warga yang bersangkutan serta perangkat desa. Pokoknya setiap ada masalah di desa pasti BPD sangat tanggap.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Wawancara secara langsung dengan Bapak H. Karto selaku anggota BPD Desa Plosorejo, bertempat dirumah beliau pada Hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 pukul 19.00 WIB

<sup>9</sup> Wawancara secara langsung dengan Bapak H. Ali selaku tokoh agama Desa Plosorejo, bertempat dirumah beliau pada Hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 pukul 19.00 WIB

<sup>10</sup> Wawancara secara langsung dengan Bapak Sunarjis selaku sekertaris Desa Plosorejo, bertempat dikantor Desa pada Hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 pukul 10.00 WIB

Dalam menyampaikan aspirasi, masyarakat memilih anggota Badan Permusyawaratan Desa yang ada di wilayah mereka tempat dan memilih anggota BPD yang sudah kenal secara baik. Salah satu wujud dari pelaksanaan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa adalah dengan diselenggarakan rapat intern BPD di wilayah masing-masing anggota BPD, musyawarah desa di kantor desa, selain itu diadakannya musyawarah rencana pembangunan desa (Musrenbangdes).

### 3. Fungsi Pengawasan (*Control*)

Tugas dan fungsi pengawasan, meliputi : melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa, melaksanakan pengawasan terhadap proses jalannya pembangunan di Desa, melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa dan menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintahan desa dan lembaga lainnya.<sup>11</sup> Selain itu fungsi pengawasan meliputi peraturan desa, APBDes, serta keputusan kepala desa.

Berdasarkan keterangan dari anggota BPD yang diwakili oleh Bapak

H. Karto yaitu :

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BPD bermacam-macam, mulai dari kontrol lapangan serta kontrol LPJ pada setiap akhir tahun. Dalam pengawasan lapangan kita secara diam-diam menyuruh seseorang untuk melihat dilapangan karena kalau kita sendiri jelas tidak bisa, maka dari itu kita juga meminta bantuan masyarakat untuk membantu melakukan pengawasan di lapangan. Misalnya dalam

---

<sup>11</sup> Pasal 32 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD

pembangunan saluran air, kita selalu memantau bahan-bahan yang digunakan, seperti semen apakah sudah di gunakan sesuai takarannya atau belum karena biasanya kalau dilapangan hal-hal seperti itu yang sering terjadi, menyebabkan bangunan yang diinginkan tidak sesuai dengan perhitungan pembelian material. Sedangkan apabila kontrol dalam LPJ kita benar-benar mengecek detail dari isi LPJ tersebut. LPJ di desa Plosorejo selama saya menjabat di BPD tidak pernah tembus dalam sekali laporan, pasti selalu banyak hal yang dicoret-coret dan harus direvisi karena memang tidak sesuai dengan kenyataan. Kita memang harus tegas apabila soal anggaran yang berhubungan dengan negara, kalau tidak kita kontrol bisa bahaya, apalagi kita selaku wakil dari masyarakat yang diberikan amanah untuk mewakili mereka maka harus kita jaga sungguh-sungguh.<sup>12</sup>

Namun hal lain disampaikan oleh perwakilan perangkat desa Plosorejo

Bapak Bejananto, yaitu :

Dalam pengawasan BPD sebenarnya hanya boleh mengawasi secara keseluruhan tidak terlalu mendetail. Karena memang sebenarnya BPD dengan perangkat desa merupakan mitra, jadi mitra itu saling mengisi satu sama lain.<sup>13</sup>

Pelaksanaan dari fungsi pengawasan yang dilakukan BPD secara rinci yaitu sebagai berikut :

- a. Pengawasan terhadap pelaksanaan perencanaan kegiatan pemerintah desa

Dalam menjalankan fungsinya BPD mengawasi segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah desa selaku pelaksana perencanaan kegiatan. Beberapa cara pengawasan yang dilakukan BPD terhadap pelaksanaan kegiatan desa antara lain sebagai berikut :

---

<sup>12</sup> Wawancara secara langsung dengan Bapak H. Karto selaku anggota BPD Desa Plosorejo, bertempat di rumah beliau pada Hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 pukul 19.00 WIB

<sup>13</sup> Wawancara secara langsung dengan Bapak Bejananto selaku Kepala Desa Plosorejo, bertempat di kantor desa pada Hari Selasa tanggal 27 Oktober 2019 pukul 10.00 WIB

- 1) Mengawasi semua yang menjadi perencanaan kegiatan pemerintah desa serta yang bertanggungjawab dalam pelaksanaannya seperti Kepala Desa, Sekertaris Desa dan aparat desa lainnya.
  - 2) Dalam hal terjadi penyelewengan, biasanya BPD hanya melakukan teguran sehingga untuk menimbulkan reaksi dari BPD untuk melakukan sanksi yang berat tidak ada karena hanya dengan teguran.
- b. Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan

Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa Plosorejo ini dapat dilihat dalam laporan pertanggungjawaban kepala desa setiap akhir tahun anggaran. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BPD desa Plosorejo sebagai berikut:

- 1) Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa
  - 2) Evaluasi laporan yaitu merupakan evaluasi atas kinerja kepala desa selama satu tahun anggaran yang dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsive, transparasi, akuntabilitas dan objektif
- c. **Pengawasan terhadap Keputusan Kepala Desa**

Kepala desa sebagai pemimpin pemerintahan desa berhak untuk membuat keputusan, keputusan tersebut dibuat untuk mempermudah jalannya peraturan desa. Dari data yang diperoleh dari kantor desa, ada beberapa keputusan yang telah dikeluarkan oleh

kepala desa antara lain adalah keputusan kepala desa tentang penyusunan program kerja tahunan kepala desa yang dijadikan pedoman penyusunan Rencana Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (RAPBDes). Pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap keputusan kepala desa yaitu sebagai berikut :

- 1) Melihat proses pembuatan keputusan dan isi keputusan tersebut.
- 2) Melihat apakah isi keputusan tersebut sudah sesuai untuk dijadikan pedoman penyusunan RAPBDes.
- 3) Mengawasi apakah keputusan tersebut benar-benar dijalankan atau tidak.
- 4) Mengawasi apakah dalam menjalankan keputusan tersebut ada penyelewengan.
- 5) Menindaklanjuti apabila dalam menjalankan keputusan ada penyelewengan.

Fungsi sebagai pengawasan BPD dituntut untuk profesional dan lebih memahami sistem pemerintahan dan alur organisasi dalam desa tersebut, dalam hal penelitian ini fungsi sebagai pengawas dilakukan di Desa Plosorejo Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar. Hal ini dibenarkan oleh Bapak H. Karto, beliau mengatakan :

Hubungan dengan pemerintah desa yang dekat akan membuat pola kerja menjadi sedikit kaku, namun juga dapat memberikan dampak positif yaitu dapat mengawasi secara fleksibel. Hanya saja untuk



menegur apabila ada kesalah harus sedikit mengolah kata karena rasa canggung pasti ada.<sup>14</sup>

Dari hasil wawancara diatas menggambarkan bahwa keterlibatan kekeluargaan antara BPD dengan pemerintah kadang menimbulkan manfaat dan kemudah.

#### **4. Fungsi Penganggaran (*Budgeting*)**

Tugas dan fungsi penganggaran, meliputi: menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dengan fungsi ini BPD dengan pemerintahan desa menyusun dan menetapkan APBDes setiap tahun. Selain itu BPD juga memiliki fungsi pengawasan yang berhubungan dengan fungsi ini untuk menjamin akuntabilitas sistem pengelolaan keuangan desa, maka setiap akhir tahun BPD meminta pertanggungjawaban kepada Kepala Desa terhadap realisasi APBDes.

Dalam fungsi anggaran, BPD di Desa Plosorejo sudah memahami fungsinya sebagai perancan APBDes selama setahun mendatang bersama dengan pemerintah Desa.

Bapak Sunarjis menjelaskan bahwa :

Perancangan APBDes dilakukan pada akhir tahun, dalam rencana APBDes ini kami melibatkan pemerintahan desa dan Lembaga Permaryaratan Masyarakat (LPM) selaku lembaga di desa.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Wawancara secara langsung dengan Bapak H. Karto selaku anggota BPD Desa Plosorejo, bertempat dirumah beliau pada Hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 pukul 19.00 WIB

<sup>15</sup> Wawancara secara langsung dengan Bapak Sunarjis selaku sekretaris Desa Plosorejo, bertempat dikantor Desa pada Hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 pukul 10.00 WIB

## **C. Temuan Penelitian**

### **1. Faktor yang mempengaruhi efektifitas fungsi BPD menurut anggota BPD**

Untuk mewujudkan suatu organisasi yang efektif dalam pelaksanaan suatu fungsi maka tidak lepas dari berbagai aspek yang mempengaruhi kinerja dalam mencapai suatu tujuan. Seperti halnya dengan BPD, untuk menjadi efektif tidak serta merta terjadi begitu saja tetapi ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan terdapat beberapa faktor yang menjadi pengaruh dalam pelaksanaan fungsi BPD, yaitu:

#### **a. Faktor Pendukung**

Berdasarkan penelitian dilapangan ada beberapa faktor yang menjadi pendukung pelaksanaan fungsi BPD di Desa Plosorejo, yaitu:

##### **1) Masyarakat**

Merupakan faktor penentu keberhasilan BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, besarnya dukungan dan sambutan dari masyarakat kepada BPD menjadikan BPD lebih mempunyai ruang gerak dalam melaksanakan fungsinya. Dukungan dari masyarakat tidak hanya berupa banyaknya aspirasi yang masuk, namun juga pelaksanaan suatu program dan kegiatan desa. Kemauan dan semangat dari masyarakat menjadikan segala keputusan dari BPD dan Pemerintah Desa menjadi mudah untuk dilaksanakan. Partisipasi masyarakat baik dalam bentuk

aspirasi maupun pelaksanaan suatu keputusan sangat menentukan efektifitas tugas dan fungsi BPD.

Hal ini diperkuat dengan tanggapan dari Bapak H. Karto yang saat itu diwawancarai, beliau mengatakan:

BPD merupakan penyambung lidah masyarakat, dimana BPD mempunyai peran untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BPD memiliki peran yang sangat penting, maka diharapkan kerjasama yang baik antara BPD dan masyarakat.<sup>16</sup>

Berdasarkan hasil penelitian, dukungan dari masyarakat juga dapat dilihat dari antusiasme masyarakat dalam setiap musyawarah atau pertemuan yang dilakukan oleh BPD. Masyarakat harus mendukung setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh BPD ataupun Pemerintah Desa. Hal ini harus didasarkan pada kesadaran masyarakat bahwa semua kegiatan yang dilakukan demi kepentingan bersama.

## 2) Pola hubungan kerjasama dengan Pemerintah Desa

Salah satu faktor yang mendukung efektifitas tugas dan fungsi BPD adalah terciptanya hubungan yang harmonis antara BPD dan pemerintah desa dengan senantiasa menghargai dan menghormati satu sama lain, serta adanya niat baik untuk saling membantu dan saling mengingatkan. Suatu keharmonisan ini disebabkan karena adanya tujuan dan kepentingan bersama yang ingin dicapai. Sebagai unsur

---

<sup>16</sup> Wawancara secara langsung dengan Bapak H. Karto selaku anggota BPD Desa Plosorejo, bertempat dirumah beliau pada Hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 pukul 19.00 WIB

yang bermitra dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, BPD dan Pemerintah Desa selalu menyadari adanya kedudukan yang sejajar antara keduanya.

### 3) Pendapatan (*Insentif*)

Adanya pemberian insentif dari pemerintah memacu kinerja BPD untuk menjadi lebih baik. Walaupun bagi anggota BPD insentif tersebut belum memadai namun bagi mereka adanya insentif merupakan wujud penghargaan dan kepedulian Pemerintah terhadap anggota BPD.

## **b. Faktor Penghambat**

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan ada beberapa faktor yang menjadi penghambat kinerja BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitu:

### 1) Sarana

Dalam melaksanakan tugas sebagai BPD sangat dibutuhkan tempat sebagai sekretariat yang digunakan dalam melakukan segala kegiatan yang berkenaan dengan kegiatan BPD mulai perencanaan dan pengadministrasian. Tempat berupa kantor sangat dibutuhkan BPD demi terorganisasinya seluruh kegiatan BPD, hal ini juga dimaksudkan

untuk memudahkan jalur komunikasi dan koordinasi antara anggota BPD yang lain.

Sehubungan dengan hal ini Ibu Sunarmi selaku sekretaris BPD yang sempat diwawancarai di kediaman beliau mengatakan :

Kurangnya sarana (kantor) yang sangat dibutuhkan sebagai wadah oleh BPD dalam melakukan segala kegiatan yang berkenaan dengan perencanaan dan pengadministrasian, serta hal lain juga dapat mengganggu hubungan pelaksanaan fungsi BPD. Meskipun tidak berdampak terlalu besar, namun untuk menyimpan berkas-berkas melaksanakan rapat dan menyimpan agenda-agenda akan kesulitan tanpa adanya sarana yang memadai.<sup>17</sup>

2) Kurang terbukanya pemerintah desa

Masalah yang menghambat jalannya pelaksanaan tugas dan fungsi BPD berdasarkan wawancara dengan Ibu Sunarmi selaku sekretaris BPD yaitu :

Kendala yang dihadapi oleh anggota BPD dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya antara lain adalah kurang terbukanya pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya, hal ini terjadi karena biasanya ada selisih pendapat sehingga biasanya pemerintah desa dalam mengambil kebijakan tanpa persetujuan dari anggota BPD.<sup>18</sup>

3) Masyarakat kurang memahami fungsi dari BPD

Mendengarkan aspirasi masyarakat merupakan salah satu fungsi BPD yang sangat penting, apa yang dibutuhkan masyarakat harus tersampaikan kepada pemerintah desa. Disinilah BPD berharap

---

<sup>17</sup> Wawancara secara langsung dengan Ibu Sunarmi selaku sekretaris BPD Desa Plosorejo, bertempat di rumah beliau pada Hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 pukul 14.00 WIB

<sup>18</sup> *Ibid*

masyarakat aktif untuk menyampaikan aspirasinya. Menurut Ibu Hera selaku warga desa Plosorejo :

Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai fungsi dan peran BPD sehingga terkadang masyarakat dalam memberikan aspirasinya masih bingung, dan biasanya aspirasi masyarakat tersebut hanya menjadi bahan pembicaraan di belakang dalam artian bukan pada forum yang di buat oleh pemerintahan desa sehingga tidak jarang aspirasi masyarakat ini tidak tersalurkan.<sup>19</sup>

## **2. Faktor yang mempengaruhi efektifitas fungsi BPD menurut Perangkat Desa dan Masyarakat**

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan fungsi BPD di Desa Plosorejo.

Menurut pemerintah Desa faktor-faktor tersebut yaitu :

### **a. Faktor Pendukung**

#### **1) Keaktifan anggota BPD**

Untuk melaksanakan sebuah fungsi harusnya memang perlu dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan aktif, begitupula yang disampaikan oleh Bapak Sunarjis selaku sekretaris desa :

BPD disini sangat aktif, entah dalam melaksanakan kegiatan inti desa, ataupun dalam menggali dan memecahkan suatu permasalahan. Hal tersebut yang menjadikan pelaksanaan fungsinya bisa dikatakan efektif, karena apabila para anggota BPD berlaku pasif maka pelaksanaan fungsinya tidak akan maksimal.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Wawancara secara langsung dengan Ibu Sunarmi selaku sekretaris BPD Desa Plosorejo, bertempat di rumah beliau pada Hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 pukul 14.00 WIB

<sup>20</sup> Wawancara secara langsung dengan Bapak Sunarjis selaku sekretaris Desa Plosorejo, bertempat di kantor Desa pada Hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 pukul 10.00 WIB

## 2) Hubungan kerjasama dengan pemerintah desa

Hubungan kerjasama yang baik antara BPD dengan pemerintah desa sangat mempengaruhi pelaksanaan fungsi BPD. Apabila hubungannya kurang baik, maka pelaksanaan fungsinya juga akan terganggu, begitupula apabila hubungan yang terjalin satu visi misi maka akan memudahkan BPD dalam melaksanakan tugasnya.

Sekertaris desa Plosorejo menyatakan bahwa :

Pemerintah Desa dengan BPD kan mitra, maka dari itu apabila untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan maka harus disamakan dulu tujuannya, visi misinya apabila tidak nanti akan banyak menemukan kendala dalam pelaksanaannya. Di sini berhubungan baik bukan berarti tidak bisa melaksanakan tugas secara professional, profesionalisme itu harus tetap dijaga apabila dari pemerintah desa ada kesalahan atau yang perlu di ingatkan maka BPD berhak mengingatkan, begitupula sebaliknya. Jadi intinya, hubungan baik merupakan kunci dalam keefektifitasan pelaksanaan fungsi baik BPD maupun pemerintah Desa.<sup>21</sup>

### b. Faktor Penghambat

#### 1) Masyarakat yang kurang memahami fungsi BPD

Dalam mendengarkan aspirasi masyarakat sangat dibutuhkan peran penting dari anggota BPD sebagai penyalur ke pemerintah desa, namun dilapangan bukan hanya anggota BPD yang kurang memahami fungsinya namun juga masyarakat. Pendapat tersebut diperkuat oleh Bapak Bejananto selaku kepala Desa Plosorejo yang diwawancarai di kantor desa mengatakan :

---

<sup>21</sup> *Ibid*

Memang dapat dilihat kalau masyarakat kurang memahami fungsi dari BPD itu sendiri, masyarakat biasanya kurang tertarik dengan adanya kegiatan desa seperti musyawarah desa dll, hal ini dapat dilihat dari kehadiran masyarakat pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan BPD.<sup>22</sup>

## 2) Pengetahuan BPD mengenai pemerintahan Desa

Pengetahuan BPD sebagai mitra kerja pemerintah desa sangat berpengaruh dalam pelaksanaan fungsi. Dalam hal ini ada beberapa anggota BPD yang kurang memahami tentang peranan pemerintahan desa. Hal ini disampaikan oleh Bapak Bejananto selaku kepala Desa :

Seharusnya BPD memiliki pengetahuan yang luas mengenai pemerintahan desa, baik dalam sistem, tugas dan fungsi serta peran pemerintahan desa dalam sebuah desa. Apabila tidak maka tidak akan terjalin kerjasama yang baik antara anggota BPD dengan pemerintah desa. Anggota BPD ada yang sudah berusia tua dan mungkin kurang memahami seluk beluk tentang pemerintahan desa. Namun ya bagaimana lagi, BPD kan dipilih langsung oleh masyarakat maka kita harus memaklumi hal itu.<sup>23</sup>

## 3) Kendala pelaksanaan BPD menurut Masyarakat

Masalah yang menghambat jalannya pelaksanaan tugas dan fungsi BPD berdasarkan wawancara dengan Ibu Hera selaku masyarakat desa Plosorejo antara lain :

Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai peran dan fungsi BPD sehingga kadang-kadang masyarakat dalam memberikan aspirasinya sering bingung, dan biasanya aspirasi masyarakat tersebut hanya menjadi pembicaraan di belakang dalam arti tidak dapat tersalurkan. Selain itu masih rendahnya pola pikir masyarakat akan arti penting BPD sebagai agen demokrasi desa,

---

<sup>22</sup> Wawancara secara langsung dengan Bapak Bejananto selaku Kepala Desa Plosorejo, bertempat di kantor desa pada Hari Selasa tanggal 27 Oktober 2019 pukul 10.00 WIB

<sup>23</sup> *Ibid*



hal ini terjadi karena tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah. Hal lain yang juga masih menjadi kendala yaitu biasanya masyarakat hanya mementingkan dan memikirkan pekerjaannya, mereka cenderung tidak mau tahu akan urusan pemerintahan desa karena menganggap bahwa urusan pemerintahan desa hanya menjadi urusan pemerintah desa saja.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Wawancara secara langsung dengan Bu Hera selaku masyarakat desa Plosorejo, bertempat di rumah beliau pada Hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 pukul 09.00 WIB